

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Sembiring, Rizkynta

2025

# Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Situs Judi Online (Judol) Melalui Media Sosial Di Pengadilan Negeri Medan

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/542>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI  
SITUS JUDI *ONLINE* (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIZKYNTA SEMBIRING**

**NPM : 210600022**  
**Departemen : Hukum Pidana**  
**Program Kekhususan : Pidana Khusus**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS  
JUDI ONLINE (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**RIZKYNTA SEMBING**  
NPM : 210600022  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

  
Sahata Manalu, SH., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Yohanes Sumardin, S.H., M.Hum

Dekan

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS  
JUDI ONLINE (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL  
DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RIZKYNTA SEMBIRING**

NPM : 210600022  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 26 Juni 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji  
**UNIKA SANTO THOMAS**

Penguji I

Prof. Dr. Mardian Gultom, SH., M.Hum

Penguji II

Sahata Marandu, SH., M.H

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, S.H., M.Hum, M.Kn., M.H.Kes

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	11
3. Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan umum tentang Judi <i>Online</i> .....	17
1. Pengertian Judi <i>Online</i> .....	17
2. Jenis-jenis Judi <i>Online</i> .....	18
3. Pihak-pihak dalam Judi <i>Online</i> .....	20
C. Tinjauan umum tentang Media Sosial.....	23
1. Pengertian Media Sosial.....	23
2. Jenis-jenis Media Sosial.....	25
3. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Situs Judi <i>Online</i> .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	30
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data .....	31
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Analisis Data .....	33
E. Jalannya Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Di Pengadilan Negeri Medan	37
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial dalam Putusan No. 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn.....	40
B. Pembahasan.....	45
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Di Pengadilan Negeri Medan	45
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Situs Judi Online Melalui Media Sosial Dalam Putusan Nomor 2404 Pid.Sus/2024/ PN. Mdn. ....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI SITUS JUDI *ONLINE* (JUDOL) MELALUI MEDIA SOSIAL DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**Oleh:**

**Rizkynta Sembiring\***  
**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum\*\***  
**Sahata Manalu, S.H., M.H\*\*\***

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran situs judi online melalui media sosial dalam putusan di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyebaran situs judi online melalui media sosial dalam putusan No. 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Bapak Khairulludin, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang sudah ditentukan dan melakukan tanya jawab menggunakan daftar pertanyaan. Pengumpulan data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, maupun kamus hukum. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan secara deskriptif, logis, normatif, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran situs judi online melalui media sosial di Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara No. 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn, dimana pelaku penyebaran situs judi online melalui media sosial dituntut dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan di Ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi telah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil. Hal ini juga agar pelaku pidana jera atas tindak pidana yang telah diperbuat, sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online pada Putusan Nomor 2404/Pid.Sus/2024/PN.Mdn secara hukum memenuhi syarat sebagai berikut: ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Promosi Situs, judi Online, Media Sosial, Pengadilan Negeri Medan.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

**CRIMINAL LIABILITY OF ONLINE GAMBLING SITE (JUDOL)  
PROMOTION PERPETRATORS THROUGH SOCIAL MEDIA AT  
MEDAN DISTRICT COURT**

**By:**  
**Rizkynta Sembiring\***  
**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum\*\***  
**Sahata Manalu, S.H., M.H\*\*\***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the criminal liability of perpetrators of the distribution of online gambling sites through social media in the verdict at the Medan District Court and to determine the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of the distribution of online gambling sites through social media in verdict No. 2404 / Pid.Sus / 2024 / PN Mdn.*

*The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of data obtained directly through interviews with Mr. Khairulludin, S.H., M.H., as a Judge at the Medan District Court who has been determined and conducting questions and answers using a list of questions. Secondary data collection in the form of data obtained from library materials, both books, the internet, laws and regulations, and legal dictionaries. This research is empirical juridical in nature which is carried out descriptively, logically, normatively, and systematically using deductive methods.*

*The results of the study indicate that the criminal liability of perpetrators of the distribution of online gambling sites through social media at the Medan District Court, in case No. 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn, where the perpetrators of the distribution of online gambling sites through social media were charged in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and sentenced to imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced with imprisonment for 2 (two) months. The basis for the judge's consideration in imposing sanctions has been based on the principles of legal certainty and justice and benefit, so that it is considered appropriate and fair. This is also so that criminals are deterred by the crimes they have committed, so that law enforcement in community life can be realized. The liability of perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 2404/Pid.Sus/2024/PN.Mdn legally meets the following requirements: there is a perpetrator of the crime (either a person or a legal entity), there is an act (either active or passive), there is an error (either intentional or culpa), able to be responsible (there is no excuse and no justification), is unlawful (in accordance with the principle of legality).*

**Keywords: Criminal Liability, Site Promotion, Online gambling, Social media,**

**Medan District Court.**

\* Student of the Faculty of Law, University of Santo Thomas, Medan, North Sumatra

\*\* Advisor of the Faculty of Law

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan atas nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Situs Judi *Online* (Judol) Melalui Media Sosial Di Pengadilan Negeri Medan”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing utama saya yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
2. **Ibu Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.

3. **Bapak Kosman Samosir, SH., M.Hum** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
4. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H.,M.Hum** selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas.
5. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H** selaku kepala PKnH Prodi Fakultas Hukum, sekaligus dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Hkes** selaku dosen pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum** Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mendukung dalam doa, memberikan yang terbaik dan selalu menyemangati, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juni 2025  
Penulis

**RIZKYNTA SEMBIRING**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Butar butar, Elisabeth, Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, Juna Kaban, 2021, *Suatu Tinjauan Tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Informasi Dan Transaksi Elektronik Cyber Crime*, Bina Media Perintis, Medan.
- Hermaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Sastra Hudaya, Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiadi, Ahmad, 2019, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*.
- Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHP, KUHPDT*, Visimedia, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang *Penertiban Perjudian*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang *Pelaksanaan Penertiban Perjudian*.

### C. Jurnal

- Cahyono, Anang, Sugeng, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Vol 9, No 1.
- Delfi Aurelia Kuasa, Febri Jaya, 2022, *Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, No. 2
- Faisal Akbar, dkk, 2024, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Promotor Perjudian online*, Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora, No. 5
- Febri Jaya, Delfi, Aurelia, 2022, *Fenomena Judi Online, Hukum & Masyarakat, Widya Yuridika*, Jurnal Hukum, No 2.
- Hardian Iskandar, Nur Khabibatus Sa'diyah, Ifahdah Pratama Hapsari, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia," *Gorontalo Law Review*. No. 1
- Lindu Ardjayeng, Hery Sulisty, 2018, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, No. 2
- Marsheila Audrey Nuralisha, Siti Mahmudah, 2023, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi*, *Al-Manhaj*, No. 1
- Nono, Ignasius Yosanda, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, No 2.
- Sodikin, 2022, *Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi*, *Al-Qist Law Review*, No. 2
- Syifa Nabilah Ilham, Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, 2022, *Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan*. *Jurnal Perspektif*, no. 2
- Tazkiya Asshiva Maryam, dkk, 2024, *Peran Digital Forensik Dalam Pengumpulan Bukti Pada Kasus Judi Online di Kabupaten Demak*, *KONSENSUS*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, no. 3
- Tjaturahono Budi Sanjoto, Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, 2026, *Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, *Journal of Educational Social Studies*, 5.2

Waradin, 2024, *Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda di Desa Jimbaran Kulon*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4, No 3.

#### **D. Website**

[https://www.tintahijau.com/megapolitan/selebgram-medan-ditangkap-karena-promosi-judi-online/#google\\_vignette](https://www.tintahijau.com/megapolitan/selebgram-medan-ditangkap-karena-promosi-judi-online/#google_vignette)

*Bentuk-bentuk Putusan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-putusan-bebas-lt52e84ef784aac>.

